

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor : 114

Menimbang

Mengingat

114/YPBPI/SK/1013

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA SAUDARA AFFERDHY ARIFFIEN, ST., MT.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia;
c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
 Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah

Manajemen Logistik Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus

- (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);

 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
- Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2013 Nomor 275/E/O/2013 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Legistik Indonesia Di Kota Pandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh
- Juli 2013 Nomor 275/E/O/2013 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
- 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dirubah dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, SH Nomor 01/2012 Tanggal 01 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN

SAUDARA AFFERDHY ARIFFIEN, ST., MT.

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA

Mengangkat Saudara Afferdhy Ariffien, ST., MT. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen Logistik Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji dasar Rp 1.055.672,- (satu juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 1

Menetapkan

Pertama

		Oktober 2013.
Kedua	:	Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga	:	Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013.
Keempat	:	 Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
U		 Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut : Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
		a. Pendidikan
		 Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
9		 Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
		 Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
		 Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
		 Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.

ajar manasiswa sesuai yang dijadwaikan. b. Penelitian Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing. 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan. 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. c. Pengabdian Kepada Masyarakat 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing. 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing. Dalam melaksanakankewajibannya, dosen berhak: Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; C. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Kelima

Keenam

Ketuiuh

pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan. Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain. Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

peserta didik:

keilmuannya;

bertanggung jawab,

Ditetapkan di Bandung Pada Tanggal 25 Oktober 2013 A.N PENGURUS YPBPI

KETUA

d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan

Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang

Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara

Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan

ROOSDAR DEWI, Dra.Psi., MM. Tembusan:

Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia, Bandung 40151